

Penyaluran Dana Desa Berdampak Besar Meningkatnya Status Desa di Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://www.baritopost.co.id/wp-content/uploads/2022/11/60b693ac-f5e3-4495-ade6-1039b3cabab1-1.jpeg>

Dana Desa yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memberikan dampak meningkatnya suatu desa. Karena dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa . Kemudian didukung Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bila melihat data aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) per tanggal 25 November 2022. Dari keseluruhan pagu Dana Desa di 11 Kabupaten di Kalimantan Selatan sebesar Rp 1.426 Miliar, telah disalurkan sebesar 96% atau sebesar Rp 1.371 miliar.

Penyaluran itu seperti bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 565 Miliar yang diterima oleh 159.714 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Non BLT untuk tahap I sampai dengan III sebesar Rp 806 miliar.

Dana Desa Non BLT tahun 2022 tersebut, dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, antara lain untuk pembangunan mulai dari jalan desa yang dibangun sepanjang 7.181 meter, jembatan 885 meter, pasar desa 3 unit, embung 1 unit , irigasi 19.168 meter, penahan tanah 1.721 meter, sarana olah raga 180 unit, sarana air bersih 465 unit, sarana mandi cuci kakus (MCK) 496 unit, gedung pondok bersalin desa/pos pelayanan terpadu/poliklinik kesehatan desa 845 unit, pembangunan drainase 15.331 meter, gedung PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Non Formal milik desa 186 unit dan masih banyak aktivitas kegiatan lainnya yang tercakup dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengklasifikasikan desa menjadi lima status yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Dampak Dana Desa tersebut diperkuat dengan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Penyaluran Dana Desa telah meningkat dihitung sejak periode 2016 sampai 2021.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengklasifikasikan desa menjadi lima status yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Penentuan status desa dihitung berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

Data yang peroleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, penyaluran Dana Desa telah meningkatkan status desa dimana pada periode 2016 s.d. 2021, Desa Mandiri semula 1 desa menjadi 28 desa, Desa Maju semula 16 menjadi 398 desa, Desa Berkembang semula 409 menjadi 1.334 desa, Desa Tertinggal semula 1.184 menjadi 98 desa, Desa Sangat Tertinggal semula 254 menjadi 6 desa.

Berdasarkan pemutakhiran data IDM, pada tanggal 11 Juli 2022 melalui surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 telah ditetapkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahan 2022. Adapun status kemajuan dan kemandirian desa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan jumlah status Desa Mandiri adalah 100 desa, Desa Maju 835 desa, Desa Berkembang 892 desa, Desa Tertinggal 34 desa dan Desa Sangat Tertinggal 2 desa.

Dari data tersebut terlihat adanya dampak yang sangat signifikan dari penyaluran Dana Desa dalam membantu desa dalam menunjang kegiatan yang berguna untuk meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa. Namun perlu diperhatikan masih ada desa desa yang perlu diupayakan peningkatannya, karena dari 1.864 desa masih terdapat 34 desa tertinggal dan 2 desa sangat tertinggal.

Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan sumber biaya dari Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan untuk mengawal pelaksanaannya perlu dukungan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), para pendamping desa dan perlu juga adanya pengawasan dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masyarakat luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan PMK Nomor 190/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, penggunaan Dana Desa ditentukan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dukungan pendanaan penanganan Covid 19 paling sedikit 8% dari alokasi dana tiap desa dan program sektor prioritas lainnya. Pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan Covid 19 dengan memperhatikan tingkat kasus Covid 19 yang ditetapkan oleh satuan tugas Covid 19 setempat paling cepat tiga bulan setelah pemerintah desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan Covid 19.

Kalimantan Selatan memiliki 1.364 Desa yang tersebar di 11 Kabupaten yang mendapatkan alokasi Dana Desa dari APBN sejak tahun 2015 .

Alokasi Dana Desa dari APBN tahun 2015 secara akumulatif sebesar Rp 501 Miliar. Kemudian secara berturut turut tahun 2016 sebesar Rp 1.125 Miliar, tahun 2017 sebesar Rp1.430 Miliar, tahun 2018 sebesar Rp 1.430 Miliar, tahun 2019 sebesar Rp 1.506 Miliar, tahun 2020 sebesar Rp 1.512 Miliar, tahun 2021 sebesar Rp 1.525 Miliar dan tahun 2022 sebesar Rp 1.426 Miliar.

Dari jumlah alokasi Dana Desa tersebut, jika alokasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun pertama digulirkan Dana Desa pada tahun 2015 telah mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Capaian pendapatan negara di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kegiatan perekonomian regional.

Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah mengatakan, sampai dengan 30 Juni 2022 kondisi perekonomian masih menunjukkan tren positif dengan didominasi sektor pertambangan.

“Pengaruh tertinggi penerimaan negara berasal dari aktivitas pertambangan periode akhir 2021 ternyata masih berdampak pada penerimaan perpajakan pada Juni 2022, selain disebabkan oleh adanya peningkatan volume kegiatan masyarakat,” kata Sulaimansyah, Banjarmasin, Selasa (2/8/2022).

Menurut Sulaimansyah, hal tersebut ditandai dengan kinerja pendapatan negara mencapai Rp9.181,29 miliar atau 86,44 persen dari target, tumbuh lebih tinggi 98,26 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama di 2021 atau meningkat sebesar Rp4.550,24 miliar.

“Untuk realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Juni 2022 telah mencapai Rp8.553,52 miliar atau 87,93 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp9.728 Miliar. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 109,27 persen (y-o-y),” ucap Sulaimansyah.

Disamping itu, Sulaimansyah menyampaikan, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp695,02 miliar hingga akhir Juni 2022, angka tersebut telah melewati target dengan capaian 416,39 persen dari target yang ditetapkan.

“Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNB di Kalsel mencapai nilai Rp627,77 miliar atau 70,26 persen dari target,” ujar Sulaimansyah.

Untuk realisasi belanja negara sampai dengan Juni 2022 mencapai Rp11.467,47 miliar atau 45,71 persen dari pagu. Secara total, capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah sebesar 5,66 persen, dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

“Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp3.170,24 miliar (38,69 persen pagu) atau turun 14,70 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama di 2021 mencapai Rp3.716,61 miliar,” tambah Sulaimansyah.

Penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, menurut Sulaimansyah, masih dipengaruhi oleh tidak adanya realisasi belanja modal yang cukup besar pada awal 2022, karena sudah tidak ada lagi kegiatan yang bersifat multi years akibat pandemi COVID-19 sebagaimana yang terjadi pada awal tahun lalu.

Di samping itu, pengenaan PPN 11 persen dan pembatasan barang impor ikut berkontribusi pada lambatnya penyerapan alokasi anggaran.

“Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalsel sampai akhir Juni 2022 tercatat Rp8.297,23 miliar atau 49,12 persen dari pagu, kemudian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai Juni 2022 masing-masing telah mencapai Rp1.783,71 miliar (41,43 persen pagu) dan Rp4.320,71 miliar (57,70 persen),” kata Sulaimansyah.

Sementara itu, untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai akhir Juni 2022 di Kalsel telah direalisasikan sebesar Rp1.325,37 miliar (36,99 persen pagu) yang berasal dari DAK Fisik dan non Fisik.

Sedangkan penyaluran Dana Desa di Kalsel telah mencapai Rp821,83 miliar atau sebesar 57,61 persen dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi 28,44 persen dari periode yang sama tahun lalu dengan dapat mencairkan Dana Desa senilai Rp639,86 miliar.

Sumber berita:

1. <https://www.baritopost.co.id/penyaluran-dana-desa-berdampak-besar-meningkatnya-status-desa-di-kalsel/>
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/08/02/perekonomian-di-kalsel-terus-menunjukkan-tren-positif/>

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

- 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;

2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.